BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perkembagan minuman keras di Kota Kendarisaat ini mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 62 persen.data pedagang tahun 2014 sebanyak 29 orang, tahun 2015 bertambah sebanyak 18 pemohon baru, ini disebabkan beberapa hal diantaranya masih banyaknya masyarakat yang gemar mengkonsumsi minuman keras,keuntungan dari penjualan minuman keras ini cukup lumayan dan juga karena cukup mudahnya pengurusan izin usaha perdagangan minuman keras itu sendiri.Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pemberian izin usaha perdagangan minuman keras di Kota Kendari,Dasar hukumnya Q.S Al Baqarah : 219,Q.S An-Nisa : 43,Q.S Al-Maidah: 90 dan Hadist Rasulullah SAW “segala yang memabukkan adalah khamar dan segala khamar adalah haram” dan hadist lain “Allah melaknat Khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang pesan untuk diperaskan,yang membawa dan yang pesan untuk dibawakan”. Jadi, bila dikaitkan hokum Islam dengan Perda nomor 2 tahun 2013 ini masih belum sesuai karena

memberikan izin perdagangan minuman keras sama saja membolehkan masyarakat untuk menjual,membeli dan meminumnya.

2. Latar belakang lahirnya perda nomor 2 tahun 2013 ini adalah adanya keputusan presiden no 3 tahun 1997 dan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pengawasan dan penggendalian penjualan minuman beralkohol serta pajak dan retribusi tempat pejualan minuman beralkohol.sehinggga pemeritah daerah membuat 3 point inti peraturan daerah tersebut yaitu (1) pembatasan,(2).pengurangan dan (3).pelarangan

B. Saran-Saran

Sebagai uraian terakhir dari pembahasan skripsi ini ada beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah agar menghentikan pemberian izin terhadap usaha / pengusaha penjualan minuman beralkohol dan menutup distributor dan agen penyalur minuman beralkohol
2. Kepada petugas lapangan (SATPOL PP) agar selalu melakukan inspeksi mendadak atau sidak ketempat-tempat yang disinyalir menjual minuman beralkohol, bila ditemukan yang melanggar segera lakukan tindakan yang tegas
3. Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan lebih dini menanamkan nilai-nilai keimanan serta mengajarkan dan mensosialisasikan akan bahaya minuman keras.

4. Masyarakat agar dapat berperan aktif dalam memberikan pengawasan terhadap penyalahgunaan minuman keras di wilayah kita masing-masing.
5. Tokoh Agama agar senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap bahaya penggunaan minuman keras dan perdagangan minuman keras.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Muhtar. *Pendidikan Agama Islam*, Surakarta: Pabelan Cerdas Nusantara, 2005

Al Ghazali, Imam. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002

Boeree, C. Goerge. *Dasar Dasar Psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006

Dirjosisworo, Soedjono. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, t.th

Departeman Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Depag, 2005

----------, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2004

http://info.g-excess.com/id/online/Minuman-Keras-Narkoba.inf

Hakim, M.Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: Nuansa, 2004

http://software-comput.blogspot.com/2013/04/makalah-minum-minuman-keras.html

Kepres RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol*.

Moleong,Lexi J. *Metodologi Penelitian /Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Permenkes RI No.86/MEN-KES/PER/IV/ 77 Tentang *Minuman Keras.*

Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2013 Tentang *Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam, (terjemahan)*, Surabaya: Era Intermedia, 2000

Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005

Soekanto, Soejono. *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta: Remaja Karya, t.th

Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006